



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

Nomor Registrasi: 002/PS/PWSL.TJP.10.01/II/2018

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kota Tanjungpinang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : **Drs. H. EDI SAFRANI**
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Cendrawasih Kp. Wonoyoso
Nomor KTP/Pasport : 2101062604690001
Nomor Telepon/HP : 085264379888

Dan

Nama : **EDI SUSANTO A.Md**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kampung Ladi, RT 001/RW 005 Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
Nomor KTP/Pasport : 2172020301850003
Nomor Telepon/HP : 085264360036

Dengan Permohonan Bertanggal 19 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Nomor :
002/PS/PWSL.TJP.10.01/II/2018

b. Bahwa Panwaslu Kota Tanjungpinang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon dan Termohon

Bahwa sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kota Tanjungpinang Jalur Perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 26/ HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Dari Jalur Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya Serta Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK tanggal 10 Januari 2018-----Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jl. Handoyo Putro No. 11-12A KM. 8 Atas Tanjungpinang 29122 Telp: (0771) 4500068, Fax: (0771) 4500069. -----
-----Untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**

2. Kewenangan Panwaslu Kota Tanjungpinang

- Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota Tanjungpinang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dalam pasal 142”*.

- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 142”*.
- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa: *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”*.
- Bahwa Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang menyatakan : *“Sengketa Pemiliha terdiri atas : 1) Sengketa*

antar Peserta Pemilihan; dan 2) Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

- Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : *“Objek Sengketa Pemilihan meliputi : huruf c : Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*.
- Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota : *“Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara “*.
- Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 04/ HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018

3. Kedudukan hukum (*legal standing*)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 1 (4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dan Pasal 39 huruf (b) Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Dan Pasal 42 (2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017 Tanggal 29

November 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Dari Jalur Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya serta Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK tanggal 10 Januari 2018

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

- (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;
- b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kotadan Wakil Wali Kota; dan
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politikpengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.
 - (4) Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu obyek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Calon Walikota Tanjungpinang Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang.

4. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2018, setelah menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2017, tersebut diatas, waktu penyampaian Permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

5. Pokok permohonan

Bahwa dengan ini Pemohon keberatan terhadap Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang Nomor : 04/ HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/ 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan Pencalonan Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa dalam hal Persyaratan Pencalonan Tidak Memenuhi Syarat dengan keterangan : tidak menyerahkan kekurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.400 (tujuh ribu empat ratus) pendukung yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan yaitu 14.800 (empat belas ribu delapan ratus) dukungan sesuai BA.7-KWK perseorangan tanggal 31

Desember 2017 dan kekurangan tersebut dituangkan di dalam model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan dan model B.2 KWK-Perseorangan Perbaikan.

Dalam hal ini dapat Pemohon jelaskan:

- a. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Telaah dan Putusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan ditanggapi oleh KPU RI dengan menyurati KPU Provinsi Kepri nomor 120/PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang meminta klarifikasi jawaban kepada KPU Provinsi Kepri terkait putusan KPU Kota Tanjungpinang yang telah me-TMS-kan (Tidak memenuhi Syarat) 6.434 (enam ribu empat ratus tiga puluh empat) dukungan sebelum pelaksanaan verifikasi faktual meliputi;

- KTP Siak sebanyak 1.666 dukungan
- KK sebanyak 4.218 dukungan

Bahwa dalam hal KTP Siak dan KK sebagai syarat dukungan calon perseorangan yang di TMS kan oleh KPU Kota Tanjungpinang bertentangan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 200A ayat (4) ; **Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019.**

- KTP tidak sesuai sebanyak 1 dukungan

- KTP Tidak terbaca sebanyak 24 dukungan
- KTP Tidak ada sebanyak 5 dukungan
Bahwa KTP tidak sesuai sebanyak 1 dukungan, KTP Tidak terbaca sebanyak 24 dukungan, KTP Tidak ada sebanyak 5 dukungan tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak KPU dalam masa tahapan perbaikan persyaratan.
- Tidak terdaftar disilon sebanyak 519 dukungan
Tidak terdaftar disilon sebanyak 519 dukungan hingga saat ini KPU Kota Tanjungpinang tidak bisa menjelaskan kepada Pemohon sebab dan alasannya, Sementara data seluruh pendukung sudah diinput melalui aplikasi silon oleh Pemohon sesuai dengan Model B.2-KWK Perseorangan.
- B.1 KWK tidak ada tandatangan sebanyak 1 dukungan.
Bahwa B.1 KWK tidak ada tandatangan sebanyak 1 dukungan tidak boleh di TMS kan sebelum pelaksanaan verifikasi faktual sesuai dengan PKPU no 13 dan no 15 tahun 2017 pasal 23 ayat (9); *Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada formulir model B.1-KWK Perseorangan tetapi pendukung yang bersangkutan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau*

cap jempol.

- b. dan 1.059 (seribu lima puluh sembilan) dukungan yang tidak dijumpai tanpa melakukan koordinasi dengan Paslon atau Tim Paslon sesuai dengan PKPU 3 tahun 2017 pasal 24 ayat (1); *Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung diwilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.*

Jadi jumlah dukungan yang Pemohon mohon ditelaah dan diputuskan oleh KPU RI sebanyak 7.493 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) dukungan yang sampai saat ini belum Pemohon terima jawaban atas permohonan tersebut, baik dari KPU Provinsi Kepri yang diminta untuk memberikan klarifikasi maupun KPU RI. Jumlah tersebut sudah melebihi dari jumlah kekurangan dukungan menurut KPU Kota Tanjungpinang yakni sebanyak 7.400 (tujuh ribu empat ratus) dukungan

2. Bahwa persyaratan Calon tidak memenuhi syarat dengan keterangan

- a. Tidak menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Medan atau Pengadilan Tinggi di Kota Pekanbaru untuk atas nama Drs. H. Edi Safrani dan Edi Susanto, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2018 berkas permohonan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sudah masuk di Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan, namun pada saat itu Panitera Muda Bidang Hukum an. SARI DUMA HARAHAHAP, SH.MH nomor telepon (0811 617 693) sedang melaksanakan dinas luar kota (Bandung) dan kembali bertugas di Pengadilan Niaga Medan pada hari senin tanggal 22 Januari 2018, sehingga berkas permohonan Pemohon baru bisa diproses pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 tersebut dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan pada tanggal 23 Januari 2018. Kondisi ini telah Pemohon sampaikan kepada Komisioner KPU Kota Tanjungpinang Devisi Teknis Bapak Muhammad Djuhari pada Jumat tanggal 19 Januari 2018 melalui LO Paslon saudara Indra Kurniawan dan Sekretaris Tim Paslon saudara Lukman serta konfirmasi via Telepon dan SMS dari Bakal Calon

Wakil Walikota sdr. Edi Susanto kepada Bapak Muhammad Djuhari.

- Bahwa Pada Selasa 23 Januari 2018 Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan diserahkan oleh LO Paslon saudara Indra Kurniawan kepada saudara Willyam Hendry staff KPU Kota Tanjungpinang.
- b. Tidak menyerahkan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal pasangan calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak atas nama Drs. H. Edi Safrani untuk tahun 2016.
 - Bahwa dalam hal Tidak menyerahkan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal pasangan calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak atas nama Drs. H. Edi Safrani untuk tahun 2016 merupakan kealpaan melakukan print out SPT Tahunan 2016 karena;
 - Bahwa Print out SPT tahunan tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 sudah diserahkan pada masa tahapan perbaikan.

- Bahwa SPT tahun 2017 sudah diserahkan yang bermakna SPT tahun 2016 tentu sudah dibayarkan.
- Bakal Calon Walikota jalur Perseorangan Drs. H. Edi Safrani adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dimana SPT tahunan sudah dibayarkan secara kolektif oleh bendahara kantor setiap tahunnya.

Bahwa ada perbedaan antara Pemohon dengan Termohon menyangkut masalah:

1. Syarat dukungan menggunakan KTP Siak dan Kartu Keluarga.
 - Pemohon mengacu kepada Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 200A ayat (4) ; ***Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019,*** Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa **SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN**, tidak bertentangan dengan pasal 48 ayat 2 (a) UU nomor 10 tahun 2016 ; karena untuk mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat tidak ada perbedaan antara KTP Elektronik dengan KTP Siak dan Kartu Keluarga.
 - Termohon mengacu kepada PKPU no 3 tahun 2017 pasal 11 ayat 2 (a) ; ***Memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili didaerah pemilihan, dibuktikan dengan***

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili diwilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun;

- Bahwa dalam tatanan hukum di negara Indonesia, Undang-undang berkedudukan lebih tinggi dari Peraturan. Ini yang tidak dipahami oleh KPU Kota Tanjungpinang sehingga 1.666 dukungan menggunakan KTP Siak dan 4.218 dukungan menggunakan Kartu Keluarga serta merta dinyatakan TMS oleh KPU Kota Tanjungpinang.
- 2. Bahwa KTP tidak sesuai sebanyak 1 dukungan, KTP Tidak terbaca sebanyak 24 dukungan, KTP Tidak ada sebanyak 5 dukungan KTP tidak sesuai sebanyak 1 dukungan, KTP Tidak terbaca sebanyak 24 dukungan, KTP Tidak ada sebanyak 5 dukungan tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak KPU dalam masa tahapan perbaikan persyaratan.
- 3. Bahwa tidak terdaftar disilon sebanyak 519 dukungan hingga saat ini KPU Kota Tanjungpinang tidak bisa menjelaskan kepada Pemohon sebab dan alasannya, Sementara data seluruh pendukung sudah diinput melalui aplikasi silon oleh Pemohon sesuai dengan Model B.1-KWK Perseorangan. Jika tidak terdaftar disilon sebanyak 519 atas

dugaan ganda, maka calon perseorangan hanya satu pasang calon di kota Tanjungpinang, dan jika dugaan ganda dimaksud adalah ganda dalam meng-input pendukung, maka Pemohon sudah buktikan ketidak benarannya, karena dalam meng-input data pendukung, Pemohon menggunakan aplikasi yang terbaik.

4. Bahwa B.1 KWK tidak ada tandatangan sebanyak 1 dukungan yang di TMS-kan oleh KPU Kota Tanjungpinang sebelum pelaksanaan verifikasi faktual, *hal ini merupakan kesalahan fatal* karena tidak sesuai dengan PKPU nomor 13 dan nomor 15 tahun 2017 pasal 23 ayat (9) yang menyatakan; *Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada formulir model B.1-KWK Perseorangan tetapi pendukung yang bersangkutan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.* Ini berarti KPU Kota Tanjungpinang menyalahi Peraturan KPU nomor 13 dan nomor 15 tahun 2017 pasal 23 ayat (9) tersebut diatas.
5. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang telah menyatakan TMS sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) dukungan yang tidak dijumpai oleh PPS dalam tahapan verifikasi faktual tanpa melakukan koordinasi dengan Paslon atau Tim Paslon paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak ditemui. Dalam hal ini Pemohon tidak bisa menerima karena

PPS tidak melaksanakan tahapan verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 3 tahun 2017 pasal 24 ayat (1); *Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung diwilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.* Pemohon menerima laporan pendukung yang tidak dijumpai dari PPS dalam tahapan verifikasi faktual 3 (tiga) hari menjelang akhir masa verifikasi faktual (tanggal 22 Desember 2017 sementara tahapan dimulai tanggal 12 Desember 2017) bahkan PPS Kelurahan Kamboja menyerahkan data pendukung yang tidak dijumpai pada saat rapat rekapitulasi tanggal 25 Desember 2017 dikantor lurah Kemboja dan PPS Kelurahan Bukit Cermin tidak menyerahkan data pendukung yang tidak dijumpai sampai rapat pleno di tingkat Kota.

Dari uraian diatas, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 04/ HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/ 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai

Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 bulan Februari tahun 2018 pukul 11.00 wib yaitu sebagai berikut : Menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Edi Safrani dan Edi Susanto tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 karena tidak dapat memenuhi dan melengkapi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang telah ditetapkan.

6. Hal-hal yang dimohonkan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 04/

HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/ 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 menjadi *MEMENUHI SYARAT*

3. Membatalkan point b ayat 1 dan 2 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, dari tidak memenuhi syarat menjadi *MEMENUHI SYARAT*.
4. Meminta kepada KPU Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Panwas Kota Tanjungpinang Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

7. Jawaban termohon;

Bahwa PEMOHON menyatakan dalam dokumen permohonan pada bagian Materi VI, sebagaimana

TERMOHON kutip di bawah ini:

“ bahwa dengan ini PEMOHON keberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 04/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.....”.

Terkait hal tersebut maka TERMOHON menanggapi dan/atau menjawab sebagaimana poin-poin yang disampaikan oleh PEMOHON, yaitu:

1. Persyaratan Pencalonan Tidak Memenuhi Syarat:

a. bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 04/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018, KPU Kota Tanjungpinang memutuskan bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018. Adapun yang menjadi salah satu dasar keputusan tersebut adalah

a.1. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal ini PEMOHON tidak melakukan perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada masa perbaikan sejumlah 14.800 dukungan.

Berdasarkan Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang yang dituangkan dalam Model BA.7-KWK Perseorangan (**LAMPIRAN: Bukti T.2**), jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon sebanyak 7.400 pendukung, sehingga wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan. Menurut Pasal 57 ayat (1) huruf a: *Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan; dan ayat (2): kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan;*

- a.2. Pasal 65 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, *Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan;*
- a.3. Pasal 67 ayat (3): *Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.*
- b. bahwaterkait "...PEMOHON telah

mengajukan Permohonan Telaah dan Putusan kepada KPU RI terkait putusan KPU Kota Tanjungpinang yang telah me-TMS-kan 6.434....” tidak dapat dijadikan dasar bagi TERMOHON untuk menunda tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan dan/atau mengambil tindakan lain yang dapat menguntungkan atau merugikan PEMOHON sebagai bakal pasangan calon;

- c. bahwa terkait dengan penjelasan dan/atau pembahasan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat, pada prinsipnya telah dilakukan upaya hukum oleh PEMOHON berdasarkan Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Reg. Perkara No.001/PS-REG/PW/Kota/01.01/I/2018 dan telah diputuskan oleh Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang dengan amar putusan “Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya” **(LAMPIRAN: Bukti T.3)**. Terhadap putusan Panwaslu tersebut, PEMOHON tidak melakukan upaya hukum apapun sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat dijadikan bagian objek kasus *aquo* sebagaimana *azas ne bis in idem*. Terkait *ne bis in idem*, dapat dianalogikan dari pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 42, menuliskan: “...apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”.

2. Persyaratan Calon tidak memenuhi syarat:
a. bahwa PEMOHON tidak menyerahkan

surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Medan atau Pengadilan Tinggi di Kota Pekanbaru sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.

Terkait hal tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a.1. bahwa Pasal 40 huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017, mengatur: “*Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan **persyaratan calon** yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan*”;
- a.2. bahwa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sebagai salah satu persyaratan calon dapat dilihat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2017, yaitu: “*Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 huruf a yang **wajib** disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:...k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m.....*”;
- a.3. bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 3 tahun 2017: “*Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota*

dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan...m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap....”

- a.4. bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 bahwa pendaftaran pasangan calon pada tanggal 8 sampai dengan 10 Januari 2018;
- a.5. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 perihal Penjelasan beberapa ketentuan pencalonan Pemilihan tahun 2018, pada angka 4 huruf a : *“Dalam hal terdapat syarat calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya tanda terima penyerahan pelaporan harta kekayaan dari KPK, Surat keterangan bebas hutang dari Pengadilan Negeri, atau dokumen lainnya belum dapat disampaikan oleh calon pada masa pendaftaran, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh instansi yang berwenang, maka tanda bukti tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran. Selanjutnya, calon yang bersangkutan **wajib** menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan”*. (**LAMPIRAN: Bukti T.4**), maka terhadap PEMOHON yang melakukan pendaftaran diberikan kesempatan untuk dan wajib menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit pada masa

- perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran KPU RI tersebut, dengan menyerahkan surat pernyataan bahwa surat tersebut masih dalam proses.
- a.6. bahwa perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diatur dalam Pasal 55 ayat (2): *“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima”*.
 - a.7. bahwa berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017, jadwal Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan adalah tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018.
 - a.8. bahwa PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa menuliskan *“bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 berkas permohonan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit sudah masuk di Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan, namun pada saat itu Panitera Muda Bidang Hukum an. SARI DUMA HARAHAHAP, SH.MH nomor telepon (0811617693) sedang melaksanakan dinas luar kota (Bandung) dan kembali bertugas di Pengadilan Niaga Medan pada hari senin tanggal 22 Januari 2018, sehingga berkas permohonan PEMOHON baru bisa diproses pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 tersebut dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan pada tanggal*

23 Januari 2018.....” **dan** “Bahwa pada Selasa 23 Januari 2018 Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailiti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan diserahkan oleh LO Paslon saudara Indra Kurniawan kepada saudara William Hendry staff KPU Kota Tanjungpinang”. Hal tersebut jelas tidak dapat dijadikan alasan bagi PEMOHON untuk menyerahkan melewati jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dalam hal ini sangat jelas bahwa PEMOHON sudah lalai dalam upaya memperbaiki dan melengkapi persyaratan calon karena pada saat pendaftaran tanggal 10 Januari 2018, PEMOHON membuat dan menandatangani serta menyerahkan surat pernyataan kepada KPU Kota Tanjungpinang tertanggal 9 Januari 2018 yang menyatakan bahwa surat di maksud masih dalam proses penyelesaian **(LAMPIRAN: Bukti T.5)**, maknanya PEMOHON telah melakukan proses pengurusan surat tersebut. Namun kenyataannya, PEMOHON baru memasukkan permohonan surat tersebut pada tanggal 18 Januari 2018, sementara tanggal tersebut merupakan jadwal penyerahan berkas perbaikan kepada KPU Kota Tanjungpinang.

- b. bahwa PEMOHON tidak menyerahkan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon untuk masa lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak atas nama Drs. H. Edi Safrani untuk tahun 2016. Terkait hal ini,

PEMOHON secara eksplisit mengakui melalui dokumen permohonan penyelesaian sengketa yang tertulis: “...merupakan *kealpaan melakukan print out SPT Tahunan 2016.....*”. Terhadap kealpaan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang maka KPU Kota Tanjungpinang hanya bersikap profesional untuk menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf l yang mana Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kota Tanjungpinang, salah satu diantaranya yaitu “...l. *fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n;.....*”.

KPU Kota Tanjungpinang telah mengingatkan kembali dengan menyurati Pemohon sebagai bakal pasangan calon dengan surat Nomor: 41/PL.03.2-SD/2172/KPU-Kot/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 perihal Surat Pemberitahuan terkait masa perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2018 (**LAMPIRAN: Bukti T.6**).

Pemohon menyerahkan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai salah satu persyaratan calon pada hari terakhir masa perbaikan yaitu pada tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22 malam hari ((**LAMPIRAN: Bukti T.7**) dan dalam hal ini Kasubag Teknis KPU Kota Tanjungpinang (William Hendri) telah menyampaikan kepada Tim Penghubung Paslon (Indra Kurniawan) bahwa terdapat kekurangan untuk SPT tahun 2016 atas nama Bapak Edi Syafrani, namun sampai berakhir masa pendaftaran yang bersangkutan tidak menyerahkan kekurangan persyaratan dimaksud.

8. Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga keterangan pemohon dan termohon

- bahwa Andri Kusdianto berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-223/NPJ.02/KP.07/2018 tanggal 26 Februari 2018, datang ke musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan oleh kepala Kantor KPP Pratama untuk menjawab surat yang dilayangkan. Ada beberapa hal yang ditugaskan oleh kepala kantor:
 1. Terkait prosedur pemanggilan saksi ahli
 2. Untuk menanyakan apa yang sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan sehingga kepala kantor kami diminta menjadi saksi dan/atau ahli.
 3. Terkait ahli, untuk menjadwalkan ulang sehingga pemanggilan ahli sesuai dengan SOP yang ada di KPP Pratama.
- bahwa ahli yang diusulkan oleh pemohon terkait dengan SPT Tahun Pribadi 2016. Dalam hal ini, hadir bukanlah ahli maupun saksi. Sehingga tidak dapat diminta penjelasan atau keterangan apapun serta

tidak bersedia untuk diambil sumpah.

9. Alat Bukti Pemohon dan Termohon

A. Pemohon

No	Kode	Uraian	Ket.	
1.	P-1	Keputusan KPU kota Tanjungpinang Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Dari Jalur Perseorangan yang Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya. Tanggal 29 November 2017	Fotocopy	
2.	P-2	Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/2018Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.	Fotocopy	
3.	P-3	Berita acara rapat pleno tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan	Fotocopy	

		Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018 dan penetapan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018. Nomor: 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018		
4.	P-4	Daftar hadir rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, tanggal 12 Februari 2018. Acara rapat pleno tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018 dan penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018.	Fotocopy	
5.	P-5	Kartu Tanda Penduduk atas	Fotocopy	

		nama Bapak Edi Safrani dan Edi Susanto, A.Md.		
6.	P-6	Tanda Terima, Telah terima dari : KPU Kota Tanjungpinang, Kepada : Pasangan Calon Perseorangan, Yaitu : SK Nomor 26/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017. Tertanggal 12 Desember 2017	Fotocopy	
7.	P-7	Lampiran tanda terima pendaftaran Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.Tanggal 10 Januari 2018 (MODEL TT.1-KWK)	Fotocopy	
8.	P-8	Daftar Jumlah Penduduk elektronik KTP Kota Tanjungpinang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2017	Fotocopy	
9.	P-9	Rekap Data TMS Pasangan Calon Perseorangan Pasangan Edi Safrani dan Edi Susanto, A.Md.	Fotocopy	
10	P-10	Lampiran Pesan singkat (SMS) melalui Handpone Nokia E90	Fotocopi	
11.	P-11	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus	Fotocopy	

		Medan Nomor: W2-U1/1244/HK.00/I/2018 atas nama Edi Safrani tentang tidak sedang dinyatakan pailit dan tidak memiliki tanggungan utang (PKPU) yang dapat merugikan Negara secara Perorangan atau Badan Hukum. Tanggal 23 Januari 2018.		
12.	P-12	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan Nomor: W2-U1/1245/HK.00/I/2018 atas nama Edi Susanto, A.Md tentang tidak sedang dinyatakan pailit dan tidak memiliki tanggungan utang (PKPU) yang dapat merugikan Negara secara Perorangan atau Badan Hukum. Tanggal 23 Januari 2018.	Fotocopy	
13.	P-13	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Surat Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05004023/PPTOPS/WPJ.02/KP.0703/2018 tanggal : 24 Januari 2018, atas nama Edi	Fotocopy	

		Safrani NPWO : 68.425.036.8-214.000. Jenis Pajak : SPT Tahunan PPh 1770S (E-SPT)		
14.	P-14	Surat Nomor : S.PILKADA-6/WPJ.02/KP.07/2018 Identitas Wajib Pajak, nama : Edi Safrani NPWP : 68.425.036.8-214.000 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 19 Januari 2009. Penyampain SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak. Keterangan TIDAK MEMPUNYAITUNGGAKAN PAJAK. Pada tanggal 22 Januari 2018	Fotocopy	
15.	P-15	Tanda terima, telah terima dari : KPU Kota Tanjungpinang, Kepada : Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Drs H. Edi Safrani & Edi Susanto, A.Md, yaitu : Form MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran. Pada tanggal 11 Februari 2018.	Fotocopy	
16.	P-16	Berita Acara Hasil Penelitian	Fotocopy	

		Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor : 52/PL.032-BA/2172/Kot/II/2018. Tanggal 10 Februari 2018 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK)		
17.	P-17	Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018. Tanggal 10 Februari 2018 (MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK)	Fotocopy	
18.	P-18	Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 28 November 2017 (MODEL. B.2-KWK PERSEORANGAN)	Fotocopy	
19	P-19	Berita Acara Rapat Pleno Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Fotocopy	

		Tanjungpinang 2018 Nomor : 76/PL.03.2- BA/2172/XI/2017 pada tanggal 29 November 2017 (MODEL BA.1-KWK PERORANGAN)		
20.	P-20	Berita Acara Rapat Pleno Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 8 Desember 2017 (MODEL BA.1-KWK PERORANGAN)	Fotocopy	
21.	P-21	Tanda Terima. Telah terima dari : KPU Kota Tanjungpinang. Kepada : Pasangan Calon Perseorangan. Yaitu : Model BA.1-KWK Perseorangan (penyesuaian) pada tanggal 12 Desember 2017	Fotocopy	
22.	P-22	Daftar Hadir Rapat KPU Kota Tanjungpinang Tanggal 7 Januari 2018, acara rapat Koordinasi terkait perbaikan jumlah rekapitulasi hasil pleno terbuka tingkat Kota Tanjungpinang bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada bagian lampiran tabel I Ba.7Kwk	Fotocopy	

23.	P-23	Berita Acara tentang Rapat Koordinasi Terkait Perbaikan Jumlah Rekapitulasi Hasil Pleno Terbuka Tingkat Kota Tanjungpinang Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Bagian Lampiran Tabel I BA.7-KWK Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Nomor : 01/PP.07.3-BA/2172/Kot/I/2018. Pada 7 Januari 2018.	Fotocopy	
24.	P-24	Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang pada tanggal 31 Desember 2018 (MODEL BA.7-KWK PERORANGAN)	Fotocopy	
25.	P-25	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kota Tanjungpinang	Fotocopy	

B. Termohon

No	Lampiran	Uraian	Ket.
1.	Bukti T 1	Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik	Fotocopy

		Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018	
2.	Bukti T 2	Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang pada tanggal 31 Desember 2018 (MODEL BA.7-KWK PERORANGAN) Tabel I Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kota Tanjungpinang	Fotocopy
3.	Bukti T 3	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor Register Permohonan :	Fotocopy

		001/PS- REG/PW/Kota/01.10/I/2 018	
4.	Bukti T 4	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018. Sifat : Sangat segera. Perihal : Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018. Tanggal 5 Januari 2018	Fotocopy
5.	Bukti T 5	- Surat Pernyataan atas nama Edi Safrani tentang pembuatan surat keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukum meliputi tempat tinggal calon. Sedang dalam proses penyelesaian. Tanggal 09 Januari 2018. - Surat Pernyataan atas nama Edi Susanto, A.Md. tentang pembuatan surat keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga atau	Fotocopy

		Pengadilan Tinggi yang wilayah hukum meliputi tempat tinggal calon. Sedang dalam proses penyelesaian. Tanggal 09 Januari 2018.	
6.	Bukti T 6	- Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 41/PL.03.2-SD/2172/KPU-Kot/I/2018. Sifat : Penting. Perihal : Surat Pemberitahuan. Tentang Masa Perbaikan Syarat Pencalonan Dan/Atau Syarat Calon Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Sampai Dengan 20 Januari 2018 Sesuai Dengan PKPU No.1 Tahun 2017 Tentang Tahapan. Tanggal Keluaran 17 Januari 2018. - Surat Tanda Terima Kepada : TIM Bakal Pasangan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Drs. H. Edi	Fotocopy

		Safrani dan Edi Susanto, A.Md., yaitu : Nomor : 41/PL.03.2-SD/2172/KPU-Kot/I/2018.	
7.	Bukti T 7	Tanda Terima, telah diterima : Indra Kurnia (LO Independen), Kepada : KPU Kota Tanjungpinang; yaitu a) fotocopy ijazah; b) Tanda terima SPT Tahunan; c) Permohonan Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak; d) Tanda terima LHKPN; e) Model BC 1-KWK sebanyak 2 rangkap; f) SKCK asli; g) Naskah Visi dan Misi sebanyak 2 rangkap. Tertanggal 20 Januari 2018	Fotocopy

10. Pertimbangan hukum

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah :

- Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan keterangan dari pihak pemohon dan termohon, serta bukti-bukti yang di ajukan oleh pemohon dan termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada pokoknya keberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018 tanggal 12 februari 2018 dimana KPU Kota Tanjungpinang menyatakan pemohon sebagai bakal pasangan calon walikota Tanjungpinang yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon walikota Tanjungpinang tahun 2018, dan keberatan terhadap berita acara rapat pleno nomor : 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 tanggal 12 februari 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2018 dan penetapan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungpinang tahun 2018 dikarenakan sebagai berikut :
- Bahwa dalam hal Persyaratan Pencalonan Tidak Memenuhi Syarat dengan keterangan : tidak menyerahkan kekurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.400 (tujuh ribu empat ratus) pendukung yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak 2 (dua) kali dari

jumlah kekurangan dukungan yaitu 14.800 (empat belas ribu delapan ratus) dukungan sesuai BA.7-KWK perseorangan tanggal 31 Desember 2017 dan kekurangan tersebut telah dituangkan oleh KPU di dalam model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan dan model B.2 KWK-Perseorangan Perbaikan.

Terkait dengan hal tersebut, pertimbangan hukum pimpinan musyawarah adalah :

- Bahwa sebagaimana asas *ne bis in idem* apabila putusan yang dijatuhkan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*.
- Pada materi pemohon **“persyaratan pencalonan tidak memenuhi syarat”** dengan keterangan tidak menyerahkan kekurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan yang dituangkan dalam form model BA.7-KWK perseorangan tanggal 31 desember 2017 sudah diputuskan pada musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan guberunr dan wakil gubernur/ bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2018 dengan nomor register permohonan : 001/PS-REG/PW/Kota/01.10/I/2018 yang bersifat mengikat berdasar perbawaslu pasal 44 nomor 15 tahun 2017
- berdasarkan pasal 63 PKPU nomor 3 tahun 2017 Dalam hal hasil verifikasi Bakal

Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

1. Bahwa persyaratan Calon tidak memenuhi syarat dengan keterangan :

a. Tidak menyerahkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga Medan atau Pengadilan Tinggi di Kota Pekanbaru untuk atas nama Drs. H. Edi Safrani dan Edi Susanto, dikarenakan :

- Bahwa Pada tanggal 18 Januari 6 2018 Panitera Muda Bidang Hukum an. SARI DUMA HARAHAHAP, SH.MH nomor telepon (0811 617 693) sedang melaksanakan dinas luar kota (Bandung) dan kembali bertugas di Pengadilan Niaga Medan pada hari senin tanggal 22 Januari 2018, sehingga berkas permohonan Pemohon baru bisa diproses pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 tersebut dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus

Medan pada tanggal 23 Januari 2018.

- b. Tidak menyerahkan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal pasangan calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak atas nama Drs. H. Edi Safrani untuk tahun 2016.
- Bahwa dalam hal Tidak menyerahkan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal pasangan calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak atas nama Drs. H. Edi Safrani untuk tahun 2016 merupakan kealpaan melakukan print out SPT Tahunan 2016 karena;
 - Bahwa Print out SPT tahunan tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 sudah diserahkan pada masa tahapan perbaikan.
 - Bahwa SPT tahun 2017 sudah diserahkan yang bermakna SPT tahun 2016 tentu sudah dibayarkan.
 - Bakal Calon Walikota jalur Perseorangan Drs. H. Edi Safrani adalah seorang Pegawai Negeri

Sipil dimana SPT tahunan sudah dibayarkan secara kolektif oleh bendahara kantor setiap tahunnya.

Dari penjelasan pada point *a* dan point *b* diatas, maka pertimbangan hukum pimpinan musyawarah sebagai berikut :

- bahwa pada Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang pasal 50 ayat (1) *KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati atas pasangan calon walikota dan calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; ayat (2) penelitian persyaratan administrasi*

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; ayat (3) hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai; ayat (4) apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.

B. Penilaian Pimpinan Musyawarah

- Bahwa Musyawarah Penyelesaian Sengketa adalah sebuah upaya administrasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan demikian dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa, tetap dibuka ruang

untuk ada dalam sebuah proses pemufakatan.

- Bahwa setelah menerima kesimpulan para pihak, pimpinan musyawarah menawarkan kepada pemohon dan termohon untuk dilakukan musyawarah kesepakatan, akan tetapi tidak terjadinya kesepakatan musyawarah sehingga pemohon serta termohon menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk melanjutkan proses pengambilan keputusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018.
- Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas permohonan pemohon, dan bukti yang diajukan, jawaban dari termohon, dan pemohon tidak menghadirkan saksi maupun saksi ahli untuk menguatkan permohonan pemohon, maka majelis musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018 mempertimbangkan sebagai berikut:
 1. Penilaian Terhadap Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
 - Bahwa pasal 142 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang

yang menyatakan : *Sengketa Pemilihan terdiri atas “Sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”*

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan *a quo* dengan objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142”*.

2. Penilaian Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Bahwa Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua menyatakan :
Ayat (4) : *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah dan*
Ayat (5) : *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*
- Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *Setiap warga Negara*

berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-undang no. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan : *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, Calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota.*
- Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 Amandemen II, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016, maka dengan demikian ada hak yang melekat pada setiap warga Negara untuk memilih dan dipilih.
- Bahwa hak untuk dipilih dalam hubungannya dengan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang tahun 2018 adalah warga Negara yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, ada tahapan yang harus dilalui yaitu penyerahan syarat dukungan dan sebaran di Kecamatan kepada KPU, verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan pemohon oleh KPU Kota Tanjungpinang serta verifikasi

faktual dokumen dukungan pemohon yang dinyatakan Memenuhi syarat (MS) pada verifikasi administrasi.

3. Penilaian Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

- KPU mengeluarkan keputusan Nomor: 04/ HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 tertanggal 12 februari 2018.
- Bahwa pada tanggal 14 februari 2018 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada panwaslu kota Tanjungpinang, dan oleh karena permohonan pemohon dinilai dan dinyatakan belum lengkap oleh petugas penerima permohonan, maka pemohon melakukan perbaikan dan masukan hasil perbaikan permohonan kepada Panwaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 19 februari 2018 dengan **nomor registrasi 002/ps/pwsl.tjp.10.01/II/2018**. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan : *“Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon”*.
- Bahwa setelah dihitung waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yaitu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka pengajuan permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.

11. Kesimpulan

Bahwa Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 terhadap pemeriksaan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018. Setelah menilai dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam Musyawarah yang disertai bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana permohonan *a qua*;
3. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun

2018

4. Tidak tercapainya mufakat pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 antara pihak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan memutuskan.

12. Amar putusan

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kota Tanjungpinang oleh 1) Mariyamah, M.Pd.I., 2) Masfurqan, S.sos., 3) Muhamad Zaini, M.Kom.I masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 02 bulan Maret tahun 2018 Oleh 1) Mariyamah, M.Pd.I., 2) Masfurqan, S.sos., 3) Muhamad Zaini, M.Kom.I., masing-masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

(Mariyamah, M.Pd.I.) (Masfurqan, S.sos) (Muhamad Zaini, M.Kom.I)